



BUPATI MUSI RAWAS

Muara Beliti, 06 April 2020

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kab. Musi Rawas.
2. Para Staf Ahli Bupati / Asisten Sekda Kab. Musi Rawas.
3. Inspektur Kabupaten Musi Rawas.
4. Sekretaris DPRD Kab. Musi Rawas.
5. Para Kepala Dinas / Badan Kab. Musi Rawas.
6. Kepala Satuan Pol. PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Musi Rawas.
7. Para Kabag Setda Kab. Musi Rawas.
8. Para Camat dan Lurah se Kab. Musi Rawas.

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 406 / BKPSDM /2020

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, agar Aparatur Sipil Negara dan keluarganya tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya selama masa berlakunya status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona.
2. Bahwa para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas agar Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.
3. Bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Musi Rawas, Aparatur Sipil Negara agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggal untuk :
 - a. Tidak bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441Hijriyah ataupun kegiatan mudik lainnya;

- b. Menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (social/physical distancing);
 - c. Membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya; dan
 - d. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
4. Bahwa selain itu, Aparatur Sipil Negara agar menyampaikan informasi yang positif kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19.

Demikian agar menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas;